

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bertambahnya jumlah perusahaan di Indonesia yang terbuka membawa dampak peningkatan dalam audit laporan keuangan. Menurut data statistik dari Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2021 terdapat 785 perusahaan yang tercatat, dan pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 858 perusahaan yang melaporkan keuangannya. Peningkatan jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia setiap tahun menunjukkan semakin banyak perusahaan yang menyediakan informasi laporan keuangannya. Tidak hanya memberikan gambaran yang luas mengenai kinerja keuangan perusahaan, laporan keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan untuk investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Sehingga kesiapan, kelengkapan, dan ketepatan laporan keuangan menjadi faktor yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Selain itu, penyusunan dan pelaporan laporan keuangan harus dilakukan dengan cepat bagi pengguna informasi tersebut. Apabila laporan keuangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang sesuai pada ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan investor dan berdampak negatif terhadap nilai saham dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar (diperdagangkan saham publik) harus menyelesaikan akhir tahun pernyataan yang disertifikasi dengan opini audit independen, setidaknya 90 hari setelah penutupan.

Ketentuan peraturan tersebut menegaskan pentingnya ketepatan waktu pada penyusunan laporan keuangan, sehingga informasi yang

diberikan dapat menjadi acuan yang dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan. Maka kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi faktor utama dalam menjaga integritas pasar modal dan memastikan kepercayaan investor terhadap stabilitas perekonomian Indonesia. Namun masih ada banyak perusahaan yang masih belum melaporkan secara tepat waktu.

Semakin cepat auditor menyelesaikan laporan keuangan, berarti semakin kecil terjadinya audit delay, semakin lama auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam mengaudit sehingga audit delay akan terjadi (Inas & Fachriyah, 2021). Dalam konteks tersebut keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan mencerminkan adanya konflik yang ingin mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu, namun ada upaya manajemen untuk mempertahankan kendali atas informasi yang disampaikan.



Sumber : Data Diolah

Gambar 1.1

Diagram Perusahaan *Go Public* yang Terlambat melaporkan Laporan Keuangan Audit


Berdasarkan data mengenai pengumuman penyampaian laporan keuangan audit, terjadi fluktuasi dalam fenomena *audit delay*, pada gambar 1.1 di tahun 2018 terdapat 10 perusahaan yang masih belum dapat menyampaikan laporan auditan, pada tahun 2019 terdapat 42 perusahaan, di tahun 2020 terjadi peningkatan dengan total 88 perusahaan yang belum bisa

menyampaikan. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali dengan total 91 perusahaan hingga pada tahun 2022 sebanyak 61 perusahaan yang belum juga melaporkan di periode 31 Desember 2022.

Menurut ketentuan II.6.1. dalam peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-H, bursa akan mengeluarkan peringatan tertulis I jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan hingga 30 hari kalender setelah batas waktu yang ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan II.6.2. dalam peraturan Bursa Nomor I-H, BEI akan memberikan sanksi peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000 jika mulai dari hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan, emiten masih belum memenuhi kewajibannya. Dan berdasarkan pada aturan II.6.3. dalam peraturan Bursa Nomor I-H, BEI akan memberlakukan peringatan tertulis III dan denda tambahan sejumlah Rp 150.000.000 jika dari hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan, emiten masih tidak memenuhi kewajiban untuk mengirimkan laporan keuangan atau membayar denda yang ditetapkan.

Sektor *basic materials* memainkan peran krusial dalam ekonomi Indonesia, menyediakan bahan baku untuk industri manufaktur serta mendukung infrastruktur dan pembangunan nasional (Gumilar, 2023). Keterlibatan perusahaan-perusahaan dalam sektor ini dalam pasar modal Indonesia, terutama melalui proses *go public*, telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam jumlah entitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam konteks *audit delay*, sektor *basic materials* dipilih karena kompleksitas operasional dan struktur keuangannya. Perusahaan dalam sektor ini sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan sektor lain (Gumilar, 2023). Misalnya, sektor teknologi atau jasa keuangan mungkin memiliki struktur pelaporan yang lebih sederhana dan proses bisnis yang lebih mudah diprediksi, sehingga potensi *audit delay* lebih kecil. Sektor teknologi sering kali beroperasi dengan model bisnis yang lebih mudah diukur dan lebih

cepat berubah, sementara sektor jasa keuangan lebih terstandarisasi dalam proses pelaporan dan audit (Nanda & Lestari, 2022). Oleh karena itu, penelitian tentang audit delay di sektor *basic materials* memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit di sektor yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap perekonomian nasional.



Sumber : Data Diolah

Gambar 1.2

Diagram Perusahaan Basic Materials yang Terlambat melaporkan Laporan Keuangan Audit

Menurut data Bursa Efek Indonesia, sektor *basic materials* termasuk sektor perusahaan yang mengalami fluktuatif dalam fenomena audit delay, yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor, pemegang saham dan stabilitas pasar modal. Beberapa perusahaan sektor basic materials mengalami keterlambatan ketika penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan pada Gambar 1.2 di tahun 2018, hanya 1 perusahaan yang mengalami keterlambatan. Namun, di tahun 2019, mengalami peningkatan menjadi 4 perusahaan. Tahun 2020, jumlah perusahaan yang mendapati keterlambatan dalam melaporkan meningkat secara signifikan menjadi 8 perusahaan. Sementara di tahun 2021, terjadi penurunan jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan tetap sebanyak 7 perusahaan, di tahun 2022

terjadi kenaikan kembali keterlambatan menjadi 8 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan auditan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia dalam 5 tahun terakhir, dalam sektor *basic materials* terdapat perusahaan yang mengalami keterlambatan laporan keuangan auditan secara terus-menerus yaitu PT Siwani Makmur Tbk, PT Trinitan Metals and Minerals Tbk, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk dan PT Eterindo Wahanatama Tbk. Keterlambatan tersebut dapat diakibatkan oleh fenomena *audit delay* sebagai salah satu faktor penyebabnya. Perusahaan tersebut akan dikenai sanksi seperti diberikannya peringatan tertulis, dikenakan denda, dan diberhentikan secara sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di Bursa, hal tersebut didasari pada keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 (Bursa Efek Indonesia, 2004)

Menurut beberapa penelitian, faktor yang diduga mengakibatkan audit delay diantaranya adalah kompleksitas audit. Tingkat kesulitan suatu tugas audit yang dirasakan tergantung pada individu; penugasan audit mungkin mudah bagi satu orang tetapi menantang bagi orang lain. Karena menyelesaikan audit biasanya melibatkan penanganan sejumlah masalah yang rumit, kompleksitas audit juga merupakan faktor yang paling penting (Fatinah et al., 2022). Menurut penelitian (Rediyanto Putra, 2018), kompleksitas audit mempengaruhi pada audit delay. Hal ini konsisten pada penelitian (Bimo & Sari, 2022) dan (Fadhlan & Romaisyah, 2020) yang juga menemukan adanya pengaruh terhadap audit delay. Terdapat perbedaan dalam temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya di antara para peneliti yang berbeda. Temuan ini juga mendukung pernyataan yang dibuat oleh (Herawaty & Rusmawan, 2019) bahwa kompleksitas audit tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Opini audit diantisipasi akan berdampak pada audit delay. *Audit delay* semakin panjang jika perusahaan memperoleh pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Sementara pada perusahaan yang memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)

mempunyai waktu audit yang lebih cepat (Irmalia et al., 2019). Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*, penelitian tersebut dilakukan oleh (Muliani & Geraldina, 2021) dan (Lestaringrum et al., 2020). Namun, disisi lain diketahui terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yuliachtri et al., 2021) yang dimana opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Karena hasil penelitian yang tidak konsisten satu sama lain maka membutuhkan pendekatan kontinjensi untuk merangkum perbedaan dari berbagai penelitian berikut (Govindarajan, 1986). Pengenalan variabel tambahan yang dapat berfungsi sebagai faktor moderasi untuk mempengaruhi hubungan di antara opini audit dan kompleksitas dan audit delay diizinkan oleh pendekatan kontinjensi. Oleh karena itu, *financial distress* akan menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini. *Financial distress* mengacu pada keadaan dimana perusahaan terjadi kesulitan keuangan sebelum dinyatakan bangkrut secara resmi.

Financial distress tidak semata-mata mencerminkan masalah keuangan yang serius dalam sebuah perusahaan, namun juga dapat memicu perubahan signifikan dalam dinamika audit dan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Ketika sebuah perusahaan mengalami *financial distress*, kompleksitas audit meningkat karena auditor perlu melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek kritis dari laporan keuangan untuk mengidentifikasi risiko material yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengarah pada penundaan dalam penerbitan opini audit karena auditor memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan audit dengan cermat dan memastikan bahwa semua isu terkait dengan *financial distress* telah ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, peran *financial distress* sebagai variabel moderasi penting dalam hubungan antara kompleksitas audit, opini audit, dan audit delay karena akan membantu dalam menanggapi situasi keuangan yang sulit dan bagaimana hal itu mempengaruhi hasil audit.

Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompleksitas Audit dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* dengan *Financial distress* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Basic materials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah kompleksitas audit berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* ?
3. Apakah kompleksitas audit dan opini audit secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay* ?
4. Apakah *financial distress* dapat memoderasi pengaruh kompleksitas audit terhadap *audit delay* ?
5. Apakah *financial distress* dapat memoderasi pengaruh opini audit terhadap *audit delay* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang menjadi dasar penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh dari kompleksitas audit terhadap *audit delay*.
2. Mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh dari opini audit terhadap *audit delay*.
3. Mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh dari kompleksitas audit dan opini audit secara simultan terhadap *audit delay*.
4. Mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh *financial distress* dalam memoderasi hubungan antara kompleksitas audit terhadap *audit delay*.

5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *financial distress* dalam memoderasi hubungan antara opini audit *terhadap audit delay*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti peneliti selanjutnya, pihak universitas, pengguna laporan keuangan dan praktisi industri :

1. Manfaat untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai *audit delay* dan menjadi referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam hal mengkaji terkait fenomena masalah mengenai pengaruh kompleksitas audit dan opini audit terhadap *audit delay* dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *basic materials*.

2. Manfaat untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara akademik untuk pihak di universitas seperti mahasiswa dalam hal memahami terkait definisi dan indikator dari setiap variabel yang diteliti serta pengaruh dari setiap variabel independen terhadap *audit delay*.

3. Manfaat untuk Praktisi Industri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi perusahaan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan sebagai pedoman agar tidak terjadinya keterlambatan menyampaikan laporan audit tahunan yang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik secara internal ataupun eksternal.